



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1229 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 777
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI PINDAH DATANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya Peraturan Walikota ini perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 777 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PINDAH DATANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota.
10. Dihapus.
11. Dihapus.

12. Kompetensi ...

12. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
 13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
 14. Pindah Datang adalah proses perpindahan PNS ke Pemerintah Kota Bandung.
 15. PNS Pindahan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di luar Pemerintah Kota Bandung yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bandung untuk jangka waktu tertentu.
 16. PNS Titipan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di Luar Pemerintah Kota Bandung yang ditugaskan ke Pemerintah Kota Bandung untuk jangka waktu tertentu.
 17. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 18. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes psikologi dan/atau tes kompetensi.
2. Ketentuan huruf (a), huruf (g), huruf (h) Pasal 3 dihapus dan untuk huruf (f) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ...

Pasal 3

PNS yang mengajukan pindah ke pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Dihapus;
- b. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi asal;
- c. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh BKD kecuali PNS Pindahan yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu dan PNS Titipan;
- j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
- k. memiliki penilaian baik pada Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 November 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 03 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027